



PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

1. **Kamaruddin**, Tempat lahir Enrekang, Tanggal lahir 6 Juni 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **Inar**, Tempat lahir Enrekang, Tanggal lahir 7 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan penunjukan Hakim dan Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 11 Januari 2023, di bawah Register Perdata Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Enr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 0032/023/I/2017, bertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. PUTRI NURUL AINI Binti KAMARUDDIN lahir di Enrekang pada tanggal 03 Mei 2010;
 2. MUHAMMAD ASWAR Bin KAMARUDDIN lahir di Enrekang pada tanggal 01 Desember 2012
3. Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan para Pemohon;
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama Muhammad Aswar adalah anak kandung dari Pemohon I yang bernama Kamaruddin bersama seorang perempuan bernama Inar.
5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Aswar, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-3002017-0022 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: 7316013011160005 atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN terjadi kesalahan penulisan Tahun Lahir anak para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal 01 Desember 2012 sedangkan Bulan dan Tahun Lahir anak para Pemohon yang benar adalah tanggal 01 Desember 2015;
6. Bahwa kesalahan tahun lahir anak para Pemohon adalah kesalahan yang dilakukan oleh bapak kandung anak (Kamaruddin) yang salah memasukkan data anaknya pada saat pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan tahun lahir anak para Pemohon dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak para Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi yang dapat bertanggung jawabkan di Persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, tahun lahir tanggal **01 Desember 2012**, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-3002017-0022 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: : 7316013011160005 atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak para Pemohon yang seharusnya tahun lahir anak para Pemohon yang benar adalah tanggal **01 Desember 2015**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316013011160005 dikeluarkan tanggal 30 Maret 2017 atas nama kepala keluarga Kamaruddin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7316010606900001 atas nama Kamaruddin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7316014707880005 atas nama Inar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032 0231 2017 atas nama Kamaruddin dan Inar, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Batu Mila Nomor 54/DBM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-30032017-0022 dikeluarkan di Enrekang tanggal 30 Maret 2017, atas nama Muhammad Aswar, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Perkara Nomor 198/Pdt.P/2016/PA.Ek tanggal 27 Desember 2016, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang aslinya, kecuali P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan P-5 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, selanjutnya para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mariana**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yaitu tetangga rumah;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa para pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai anak dan anaknya 2 (dua);
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan adanya kesalahan tahun lahir anak para pemohon sehingga mau diganti. Tahun lahir anaknya sebelumnya tahun 2012 mau diganti tahun 2015;
- Bahwa tidak ada kesalahan pada tanggal dan bulan lahirnya, sudah benar anak para pemohon lahir tanggal 1 Desember;
- Bahwa Saksi tahu nama anak para pemohon yang kedua bernama Muhammad Aswar;
- Bahwa Anak para pemohon sudah masuk Sekolah Dasar dan sekarang sudah kelas 1 SD;
- Bahwa usia anak para pemohon yang kedua sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Para pemohon tinggal di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tahun berapa anak kedua para pemohon lahir yaitu tahun 2015 karena Saksi datang ke rumah para pemohon waktu setelah anak kedua para pemohon dilahirkan;
- Bahwa Anak para pemohon tinggal bersama para pemohon di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Ramlah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yaitu teman kerja;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istiri
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa para pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai anak dan anaknya 2 (dua);
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan adanya kesalahan tahun lahir anak para pemohon sehingga mau diganti. Tahun lahir anaknya sebelumnya tahun 2012 mau diganti tahun 2015;
- Bahwa tidak ada kesalahan pada tanggal dan bulan lahirnya, sudah benar anak para pemohon lahir tanggal 1 Desember;
- Bahwa Saksi tahu nama anak para pemohon yang kedua bernama Muhammad Aswar;
- Bahwa Anak para pemohon sudah masuk Sekolah Dasar dan sekarang sudah kelas 1 SD;
- Bahwa usia anak para pemohon yang kedua sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Para pemohon tinggal di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu tahun berapa anak kedua para pemohon lahir yaitu tahun 2015 karena Saksi datang ke rumah para pemohon waktu setelah anak kedua para pemohon dilahirkan;
- Bahwa Anak para pemohon tinggal bersama para pemohon di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3, ditambah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon cukup beralasan atau tidak untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 7316-LT-3002017-0022 tertanggal 30 Maret 2017, yang menyebutkan anak para Pemohon atas nama Muhammad Aswar yaitu lahir pada **1 Desember 2012** diubah menjadi **1 Desember 2015**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang terhadap peristiwa atau keadaan lain yang memiliki kaitan erat dengan administrasi kependudukan yang dikategorikan sebagai “peristiwa penting lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan “antara lain perubahan jenis kelamin” namun pengertian tersebut tidak terbatas pada perubahan jenis kelamin saja sehingga menurut Hakim bahwa perbaikan tahun lahir secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam kategori peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-7 benar bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah, kemudian para Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Muhammad Aswar yang lahir pada tanggal **1 Desember 2012** sebagaimana Bukti P-6, dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan jika tahun lahir yang termuat dalam surat P-6 tersebut terjadi kesalahan yaitu pada tahun lahir anak para Pemohon yang tertulis **1 Desember 2012** seharusnya **1 Desember 2015**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat para Pemohon tidaklah ditemukan perbedaan antara dokumen yang satu dengan dokumen kependudukan yang lainnya terhadap tahun lahir anak para Pemohon sehingga secara administrasi tidaklah terjadi kesalahan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar telah terjadi kesalahan yang termuat dalam Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aswar dimana yang seharusnya adalah tahun 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang hadir di persidangan sama-sama memberikan keterangan bahwa benar anak para Pemohon lahir pada **1 Desember 2015**, hal itu dikarenakan saksi-saksi hadir pada saat anak kedua para Pemohon lahir sehingga saksi mengetahui jika anak para Pemohon atas nama Muhammad Aswar lahir tahun **2015**;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi juga menerangkan jika anak para Pemohon saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan sudah sekolah kelas 1 Sekolah Dasar, sehingga hal itu menunjukkan bahwa tidak sesuai fakta tersebut jika anak para Pemohon atas nama Muhammad Aswar lahir tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kesesuaian dokumen, kebenaran isi dokumen dan demi melindungi kepentingan anak para Pemohon, terutama yang berkaitan dengan hak-hak kependudukan anak para Pemohon sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon haruslah diperbaiki sesuai dengan peristiwa kependudukan yang senyatanya, dan untuk itu Hakim menilai para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum kedua** permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, namun karena perubahan tahun lahir anak para Pemohon wajib dilaporkan oleh para Pemohon dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, maka Hakim berpendapat hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar penetapan sehingga oleh Hakim akan diadakan perbaikan redaksi dalam amar Penetapan ini tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan maka **petitum pertama** permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ketiga** tentang biaya perkara, oleh karena pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir anak para Pemohon atas nama Muhammad Aswar yang tertulis **1 Desember 2012** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-30032017-0022 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga No. 7316013011160005 atas nama Kepala Keluarga Kamaruddin, diubah menjadi **1 Desember 2015**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tentang perbaikan tahun lahir tersebut segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Enrekang oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ramli

Zulkifli Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNBP	Rp 20.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Enr